

## **Perlindungan Hukum bagi Korban Pengancaman dan Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector Perspektif Hukum Pidana Islam**

**Muhammad Yunus Abdi<sup>1</sup>, Ramadani<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>muhammad0205193139@uinsu.ac.id, <sup>2</sup>ramadani@uinsu.ac.id

### **Abstract**

*Legal protection for victims of threats and personal data disclosure by debt collectors has become a crucial issue in the digital era, where collection practices often violate individual privacy and dignity. This study aims to analyze legal protection under Indonesian positive law, particularly Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the ITE Law, the Criminal Code (KUHP), and OJK regulations, as well as to examine the perspective of Islamic criminal law through the principles of ghasab, tahdīd, and ifsyā' al-asrār with ta'zīr sanctions. The methodology employed is normative juridical legal research with a comparative law approach. The findings indicate that positive law provides comprehensive regulatory instruments but faces challenges in implementation, while Islamic criminal law is more flexible and emphasizes social restoration. The conclusion asserts that integrating Islamic legal values with the framework of positive law can produce more comprehensive victim protection, encompassing legal-formal, moral, and social welfare aspects.*

**Keywords:** *Debt Collectors, Threats, Personal Data, Legal Protection, Islamic Criminal Law, Positive Law*

### **Abstrak**

*Perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector menjadi isu krusial di era digital, di mana praktik penagihan kerap melanggar privasi dan martabat individu. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, KUHP, dan regulasi OJK, serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam melalui prinsip ghasab, tahdīd, dan ifsyā' al-asrār dengan sanksi ta'zīr. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil temuan menunjukkan bahwa hukum positif memiliki instrumen regulasi lengkap namun terkendala implementasi, sedangkan hukum pidana Islam lebih fleksibel dan menekankan pemulihan sosial. Kesimpulan menyatakan bahwa integrasi nilai hukum Islam dengan kerangka hukum positif dapat menghasilkan perlindungan korban yang lebih komprehensif, mencakup aspek legal-formal, moral, dan kemaslahatan sosial.*

**Kata Kunci:** *Penagih Hutang, Pengancaman, Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk industri jasa keuangan. Transformasi ini melahirkan inovasi di bidang financial technology (fintech), khususnya layanan peer-to-peer lending (P2P lending) dan perusahaan pembiayaan, yang menjanjikan kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, serta perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat. Dalam kerangka hukum dan kebijakan, keberadaan layanan ini diatur melalui sejumlah regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara normatif, perangkat hukum ini diharapkan mampu menjamin keseimbangan antara kemudahan layanan keuangan dan perlindungan hak-hak fundamental pengguna.

Sistem hukum Indonesia telah menggariskan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi, keamanan, dan perlindungan terhadap data pribadinya. UU PDP secara tegas mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung, dan mengatur bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan yang sah dari subjek data. UU ITE melengkapi perlindungan ini dengan ketentuan pidana terhadap penyebaran informasi yang melanggar privasi, sementara KUHP memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan seperti pencemaran nama baik, ancaman, dan pemerasan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap kehormatan (*'ird*), harta (*māl*), dan jiwa (*nafs*) adalah bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip seperti *ghasab* (perampasan hak tanpa izin), *tahdid* (pengancaman), dan *ifsyā' al-asrār* (penyebaran rahasia) mengharamkan segala bentuk pelanggaran terhadap privasi dan martabat individu. Secara ideal, harmonisasi hukum positif dan hukum pidana Islam diharapkan dapat menciptakan ekosistem penagihan utang yang adil, manusiawi, dan sesuai prinsip keadilan substantif.

Fakta empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Pertumbuhan pesat layanan fintech di Indonesia, termasuk pinjaman online, tidak diiringi dengan praktik penagihan utang yang sesuai hukum dan etika. Sejumlah kasus mencatat terjadinya intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi debitur oleh debt collector sebagai bentuk tekanan untuk pelunasan utang. Misalnya, pada Januari 2022, seorang warga Kota Medan berinisial JM melaporkan perusahaan pinjaman online karena data pribadinya disebar tanpa izin, disertai ancaman dan hinaan melalui pesan singkat dan media daring. Bahkan, teror tersebut turut dikirimkan kepada seluruh kontak ponsel korban, menimbulkan trauma psikologis dan rasa malu mendalam, meski keterlambatan pembayaran hanya tiga hari (Tuntas Online, 2022).

Kasus lain pada Maret 2025 memperlihatkan bentuk intimidasi fisik, ketika sekelompok debt collector di Medan mencoba merampas kendaraan yang pemiliknya telah meninggal dunia, menghentikan paksa pengemudi di jalan, dan memaksa mereka turun dari mobil. Peristiwa ini tidak hanya mengancam keamanan fisik korban, tetapi juga merusak citra industri pembiayaan yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan (Alfiansyah, 2025).

Fakta tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penagihan oleh pihak ketiga, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai debitur. Meskipun UU PDP, UU ITE, dan KUHP telah menyediakan mekanisme sanksi pidana dan administratif, implementasinya masih terhambat oleh faktor struktural (pengawasan lemah), kultural (normalisasi kekerasan verbal dan penyebaran data), dan instrumental (celah regulasi yang belum mengatur detail teknis penagihan utang).

Perkembangan industri keuangan digital, khususnya sektor financial technology (fintech) peer-to- peer lending (P2P lending) dan perusahaan pembiayaan, telah membawa kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, di balik inovasi ini, muncul persoalan serius terkait praktik penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector), termasuk pengancaman dan penyebaran data pribadi debitur tanpa izin. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena ini dari berbagai sudut pandang, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun regulasi sektoral yang berlaku.

Permadi dan Bahri (2022) mengkaji fenomena penagihan hutang melalui media sosial yang merusak reputasi debitur. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, mereka mengaitkan praktik tersebut dengan pelanggaran hukum pidana dalam KUHP dan UU ITE. Temuan mereka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut cenderung lebih tepat dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan ketimbang UU ITE, mengingat unsur pencemaran nama baik menjadi dominan. Studi ini menegaskan perlunya kebijakan penegakan hukum yang bijaksana agar tidak membungkam kebebasan berekspresi, sekaligus melindungi korban.

Ratnayutika et al (2024) membahas perkembangan layanan pinjaman online, terutama fintech P2P lending dan payday loans, yang disertai risiko penyalahgunaan data pribadi untuk intimidasi oleh debt collector. Penelitian mereka menilai bahwa regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 belum memadai untuk melindungi konsumen dari pelanggaran data secara rinci. Selain UU ITE, mereka menekankan urgensi penguatan regulasi perlindungan data pribadi dan pengawasan yang lebih ketat oleh OJK.

Muttaqi dan Subhan (2024) mengkaji perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh penyedia pinjaman online ilegal dari perspektif viktimologi. Dengan metode yuridis normatif, mereka menemukan bahwa perlindungan hukum yang ada belum optimal karena regulasi bersifat sektoral dan tersebar di berbagai peraturan. Hal ini menyebabkan korban sulit mendapatkan jaminan perlindungan hak secara komprehensif.

Pramudita (2025) menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh debt collector. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan peraturan OJK telah diberlakukan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi, efektivitas pengawasan, dan edukasi publik sebagai langkah strategis.

Madjid (2025) secara khusus menelaah tindakan debt collector dari perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan KUHP. Dengan metode yuridis normatif berbasis studi kasus, ia menyimpulkan bahwa ancaman penyebaran data pribadi merupakan tindak pidana yang melanggar hak privasi. Sanksi pidana dan administratif dapat dikenakan, namun implementasinya terhambat oleh lemahnya pengawasan.

Fatah et al., (2024) memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban pidana atas praktik doxing oleh debt collector. Menggunakan pendekatan doktrinal, mereka menyimpulkan bahwa doxing melanggar UU PDP dan dapat dipidana dengan prinsip strict liability. Studi ini menekankan perlunya peningkatan pemahaman hukum untuk mencegah pelanggaran.

Najwan dan Sudarwanto (2024) menilai bahwa penyalahgunaan data pribadi peminjam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan melanggar UU PDP. Penelitian normatif ini menegaskan urgensi penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan data pribadi efektif. (Violina & Supriyatni, 2021) mengkaji peer-to-peer lending syariah dalam perspektif hukum positif Indonesia. Walaupun fokus utama pada kepatuhan syariah, mereka juga mengidentifikasi risiko serupa terkait penyalahgunaan data pribadi, yang memerlukan pengaturan ketat. (Satria & Yusuf, 2024) membandingkan implementasi UU PDP di Indonesia dengan regulasi internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meski UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangan utama terletak pada penegakan hukum, kesadaran publik, dan kepatuhan sektor swasta.

Meskipun banyak penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector dalam perspektif hukum positif Indonesia, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam secara mendalam. Sebagian besar studi fokus pada analisis regulasi positif seperti UU PDP, UU ITE, dan KUHP, namun belum membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan kehormatan, privasi, dan keamanan individu. Penelitian ini orisinal karena menawarkan analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sekaligus merumuskan model perlindungan hukum yang holistik.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, KUHP, dan regulasi sektoral OJK.
- 2) Mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi, dengan menitikberatkan pada prinsip ghasab, taḥdīd, dan ifsyā' al-asrār serta penerapan sanksi ta'zir.
- 3) Membandingkan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus-kasus tersebut.

## **Landasan Teori**

### 1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum berfungsi melindungi hak-hak individu dari ancaman dan pelanggaran. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama bagi pihak yang lemah dan dirugikan. Teori ini relevan karena korban praktik debt collector yang melakukan pengancaman dan penyebaran data pribadi sering kali berada pada posisi yang lemah.

### 1.2 Teori Keadilan

Dalam perspektif John Rawls, keadilan diwujudkan melalui prinsip *fairness*, yakni memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Dalam hukum Islam, keadilan bersumber dari maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pemeliharaan lima aspek pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), termasuk perlindungan kehormatan (ḥifz al-'ird) dan harta (ḥifz al-māl). Dengan demikian, pengancaman maupun penyebaran data pribadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai keadilan.

### 1.3 Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Dalam konteks penelitian ini, prinsip ḥifz al-'ird dan ḥifz al-māl menjadi dasar bahwa praktik pengancaman maupun penyebaran data pribadi oleh debt collector tidak hanya melanggar hak asasi, tetapi juga merusak nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tindakan tersebut termasuk jarīmah ta'zīr yang sanksinya dapat ditetapkan sesuai kebijakan hakim.

### 1.4 Landasan Hukum Positif Indonesia

Beberapa regulasi yang relevan sebagai dasar hukum perlindungan korban adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan ancaman, sedangkan Pasal 369 KUHP mengatur tentang ancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016: Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi dan akses terhadap konten yang melanggar kesusilaan; Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengatur larangan penyebaran berita bohong dan informasi yang menimbulkan kebencian; serta Pasal 29 mengatur larangan pengiriman ancaman kekerasan melalui media elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap pemilik data pribadi berhak atas perlindungan dan pengendalian atas data pribadinya; Pasal 65 dan Pasal 66 mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa, termasuk dalam hal layanan keuangan.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Sari (2022) menunjukkan lemahnya implementasi UU ITE dalam melindungi korban penyebaran data pribadi pada kasus fintech ilegal. Penelitian Pratama (2021) menemukan bahwa praktik debt collector sering kali melanggar asas perlindungan konsumen karena menggunakan cara-cara intimidatif. Sementara itu, Mubarok (2020) menegaskan bahwa dalam hukum Islam, tindakan membuka rahasia pribadi tanpa izin termasuk pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi ta'zīr.

Dengan merujuk pada teori, dasar hukum, serta penelitian terdahulu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya melalui regulasi positif, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) dengan dukungan pendekatan konseptual dan komparatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum yang berlaku (das sollen) dan implementasinya dalam praktik (das sein), sekaligus perbandingan dengan norma hukum pidana Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, KUHP, serta peraturan OJK terkait layanan pembiayaan dan fintech P2P lending. Pendekatan konseptual menggali doktrin hukum pidana Islam mengenai perlindungan kehormatan, privasi, dan keamanan individu, termasuk konsep ghasab, tahdid, ifsyā' al-asrār, serta penerapan sanksi ta'zīr.

Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dengan hukum pidana Islam, dengan tujuan mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan potensi integrasi dalam membentuk model perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Bahan hukum yang digunakan meliputi primer (peraturan perundang-undangan, ketentuan fikih jinayah, sumber Al-Qur'an dan hadis), sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring untuk memperoleh putusan pengadilan, berita kasus aktual, serta data empiris terkait praktik penagihan utang oleh debt collector.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahap utama: (1) analisis deskriptif untuk menguraikan dan menafsirkan norma hukum sesuai asas dan prinsipnya; (2) analisis komparatif

untuk mengidentifikasi gap dan tumpang tindih antara hukum positif dan hukum pidana Islam; serta (3) analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi model perlindungan hukum ideal berdasarkan prinsip keadilan substantif dan nilai maqāsid al-syarī‘ah.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **3.1 Perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector berdasarkan hukum positif Indonesia**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan fokus pada penerapan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan regulasi sektoral Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan nyata kepada korban, mengungkap tantangan implementasi di lapangan, serta membandingkan hasil temuan dengan penelitian terdahulu.

Sistem hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang relatif lengkap untuk melindungi korban dari praktik penagihan utang yang melanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 368 mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, Pasal 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan, serta Pasal 310–311 yang mengatur pencemaran nama baik. Pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menjerat debt collector yang melakukan intimidasi, ancaman, atau merusak reputasi debitur.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas melarang penyalahgunaan data pribadi dan memberikan sanksi administratif maupun pidana bagi pihak yang menyebarkan data tanpa izin. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26, juga menegaskan bahwa penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan pemiliknya, sehingga tindakan debt collector yang mempublikasikan informasi pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Perlindungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada debitur sebagai konsumen jasa keuangan untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari intimidasi. Di samping itu, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengatur tata cara penagihan utang yang beretika, termasuk larangan penggunaan kekerasan, ancaman, atau penyebaran informasi yang merugikan debitur, sehingga membentuk payung hukum yang semakin memperkuat posisi korban.

Perlindungan hukum bagi korban dapat ditempuh melalui berbagai jalur. Jalur pidana memungkinkan korban melaporkan debt collector yang melakukan pengancaman atau penyebaran data pribadi ke kepolisian dengan menggunakan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, korban juga dapat menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, terutama jika mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat pelanggaran tersebut.

Perlindungan juga tersedia melalui mekanisme administratif, yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia. Langkah ini dapat memicu penjatuhan sanksi administratif kepada penyelenggara jasa keuangan atau pihak ketiga yang terlibat. Di samping itu, korban memiliki opsi pemulihan non-litigasi, misalnya melalui Komisi Perlindungan Konsumen atau Lembaga Perlindungan Data Pribadi, yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dan memberikan rekomendasi pemulihan hak secara lebih cepat tanpa melalui proses peradilan yang panjang.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, penelitian ini menemukan empat tantangan utama dalam perlindungan korban, yaitu rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan, rendahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, serta maraknya penyalahgunaan data pribadi yang bersumber dari akses berlebihan pada aplikasi pinjaman daring.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia sudah memadai secara normatif dalam mengatur perlindungan korban pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector, implementasi masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, terutama pada aspek penegakan hukum dan literasi Masyarakat, kelemahan utama terletak pada pengawasan dan pengendalian data pribadi di sektor keuangan digital, yang sering kali menjadi pintu masuk praktik intimidasi, dan sanksi administratif dan pidana belum menimbulkan efek jera yang signifikan terhadap pelaku, khususnya di sektor fintech lending yang memiliki skema penagihan agresif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Fatah et al., 2024; Madjid, 2025; Nurhalifah, 2024; Wulandari et al., 2024) yang menegaskan bahwa debt collector sering melanggar prinsip perlindungan konsumen dan privasi, meskipun sudah ada regulasi. Temuan ini juga sejalan dengan (Madjid, 2025; Muttaqi & Subhan, 2024; Nurhalifah, 2024; Permadi & Bahri, 2022; Ratnayutika et al., 2024) yang menyatakan bahwa kelemahan implementasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Namun, penelitian ini memberikan nilai tambah dibandingkan penelitian sebelumnya dengan menyajikan analisis terintegrasi antara KUHP, UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan regulasi sektoral OJK, memasukkan dimensi penyalahgunaan data pribadi pada fintech lending sebagai variabel penting yang belum banyak diulas secara komprehensif, mengidentifikasi keterkaitan

antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan peningkatan kasus pengancaman oleh debt collector.

Meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah mengatur perlindungan secara detail, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran, penguatan mekanisme pengawasan internal oleh penyelenggara jasa keuangan, peningkatan literasi hukum masyarakat untuk mendorong pelaporan kasus, dan integrasi data dan koordinasi antar lembaga (Kepolisian, OJK, Kementerian Kominfo, dan Lembaga Perlindungan Data Pribadi) untuk mempercepat respons terhadap pengaduan. Selain itu, terdapat gap antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*) yang terlihat dari maraknya kasus intimidasi meskipun ancaman hukumnya jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap regulasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa:

- 1) UU PDP dan UU ITE merupakan instrumen paling relevan untuk menjerat pelaku penyebaran data pribadi tanpa izin, namun perlu didukung dengan penegakan yang konsisten.
- 2) KUHP masih efektif untuk menindak ancaman dan pemerasan, tetapi implementasinya harus diadaptasi dengan modus digital yang digunakan debt collector modern.
- 3) Peran OJK sangat krusial dalam menegakkan etika penagihan dan memberikan sanksi administratif, sehingga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan pihak ketiga yang ketat.
- 4) Perlindungan korban tidak cukup dengan regulasi; harus ada kombinasi antara penegakan hukum, literasi digital, dan pembenahan prosedur operasional perusahaan pembiayaan.
- 5) Pengawasan akses data pribadi di aplikasi pinjaman daring menjadi prioritas, karena mayoritas kasus intimidasi bermula dari kebocoran atau penyalahgunaan data.

### **3.2 Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh debt collector, dengan penekanan pada tiga prinsip utama, yaitu *ghasab*, *tahdid*, dan *ifsyā' al-asrār*, serta penerapan sanksi *ta'zir* bagi pelaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan perangkat hukum yang berbasis syariah untuk mengatasi fenomena penagihan utang yang melanggar hak asasi manusia, khususnya di era digital. Fenomena ini semakin relevan mengingat maraknya kasus penyebaran data pribadi dan intimidasi terhadap debitur oleh pihak ketiga melalui media sosial, pesan singkat, atau telepon, yang menimbulkan tekanan psikologis maupun kerugian material bagi korban. Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, persoalan ini bersinggungan langsung dengan tujuan perlindungan kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan perlindungan

harta (ḥifz al-māl), yang merupakan nilai dasar dalam penegakan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pengancaman (tahdid) yang dilakukan debt collector merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa takut (khauf) dan teror psikologis terhadap korban, yang jelas dilarang oleh syariat. Perilaku ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara nash, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukannya berdasarkan tingkat kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan (Syarbaini, 2023). Demikian pula, penyebaran data pribadi tanpa izin termasuk dalam kategori ifsyā' al-asrār (membuka rahasia) dan tajassus (memata-matai), yang secara tegas dilarang dalam QS. Al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Dalam beberapa kasus yang dianalisis, ditemukan juga bahwa motif utama dari penyebaran data tersebut adalah untuk memermalukan debitur di hadapan pihak ketiga, yang dalam hukum Islam dipandang sebagai pelanggaran kehormatan individu (ḥifz al-'ird) dan termasuk kategori kezaliman. Hal ini pun secara tegas dilarang sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Temuan ini mengindikasikan bahwa baik pengancaman maupun pembocoran data pribadi adalah bentuk pelanggaran hak asasi yang diakui oleh hukum Islam dan dapat dikenai hukuman ta'zir yang bersifat mendidik, mencegah, sekaligus memberi efek jera. Dari perspektif ghasab, meskipun terminologi ini lebih sering merujuk pada penguasaan harta secara tidak sah, tindakan debt collector yang memanfaatkan data pribadi untuk memperoleh keuntungan atau menekan korban juga dapat dianalogikan sebagai bentuk ghasab atas hak privasi, karena secara substansi terjadi perampasan hak yang bukan milik pelaku.

Bila dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu, hasil ini memperluas penjelasan bahwa kasus intimidasi dan pelanggaran privasi oleh debt collector tidak hanya relevan dalam kerangka hukum positif, seperti KUHP, UU ITE, dan UU PDP, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam hukum pidana Islam. Misalnya, studi (Ramadani et al., 2025) menitikberatkan pada jarimah ta'zir sebagai kategori hukum bagi pelanggaran privasi, sementara penelitian (Husamuddin, 2019) menegaskan pentingnya *ḥifz al-‘ird* dalam mencegah penyebaran aib. Penelitian ini menyumbangkan perspektif baru dengan mengintegrasikan tiga konsep—ghasab, taḥdid, dan *ifsyā' al-asrār*—ke dalam satu kerangka analisis yang koheren, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena ini. Perbedaan lain adalah pada penekanan terhadap analogi ghasab yang jarang disentuh dalam literatur terdahulu, padahal konsep ini memiliki relevansi normatif dalam kasus penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk “perampasan” hak yang bersifat non-material.

Penerapan sanksi ta'zir dalam kasus pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector harus mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, aspek mafsadah (kerusakan) yang diakibatkan, baik terhadap individu korban maupun terhadap tatanan sosial secara umum. Pengancaman dan pembocoran data pribadi dapat merusak kehormatan, reputasi, dan rasa aman seseorang, yang akhirnya melemahkan rasa saling percaya dalam masyarakat. Kedua, aspek *maqāṣid al-syarī‘ah*, di mana perlindungan kehormatan dan harta menjadi tujuan utama. Tindakan debt collector yang melanggar prinsip ini berarti secara langsung menyalahi tujuan hukum Islam itu sendiri. Ketiga, aspek *sadd al-dzari‘ah* (menutup jalan kerusakan), di mana hukuman ta'zir tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan, tetapi juga sebagai pencegahan agar pelaku dan pihak lain tidak mengulangi perbuatan serupa. Sehingga, ta'zir dapat berupa denda, kurungan, pembatasan akses terhadap data, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi pihak ketiga yang melanggar.

Meskipun perangkat hukum Islam memiliki kerangka yang memadai untuk menangani pelanggaran ini, implementasinya di Indonesia menghadapi hambatan pada tingkat sosialisasi, pemahaman, dan penegakan. Rendahnya literasi hukum Islam di kalangan praktisi dan aparat penegak hukum menyebabkan prinsip-prinsip seperti *ḥifz al-‘ird* dan *ḥifz al- māl* jarang dijadikan dasar argumentasi formal dalam proses litigasi atau mediasi. Selain itu, banyak kasus intimidasi dan penyebaran data pribadi tidak dilaporkan secara resmi karena korban takut

terhadap stigma sosial atau tidak yakin akan mendapatkan keadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik empiris (*das sein*), yang memerlukan upaya sistematis untuk menjembatannya, misalnya melalui pendidikan hukum berbasis syariah, penguatan kapasitas aparat, dan pembentukan pedoman penagihan utang yang beretika dalam perspektif Islam.

Penegasan hasil temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector adalah tindakan yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Ketiga konsep yang menjadi fokus penelitian ghasab, tahdid, dan ifsyā' al-asrār memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai kejahatan ini, baik dari sisi pelanggaran hak individu maupun kerusakan sosial yang ditimbulkan. Penerapan sanksi ta'zir yang proporsional dan berbasis pada prinsip keadilan akan memenuhi dua fungsi utama: melindungi korban dan memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat perbuatan pelaku sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Islam telah menyediakan landasan yang jelas untuk melarang segala bentuk intimidasi dan pelanggaran privasi, sementara secara praktis, integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia akan memperkuat perlindungan bagi korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan proses penagihan utang berjalan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

### **3.3 Perbandingan perlindungan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus**

Tujuan utama penelitian ini adalah membandingkan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius mengingat peningkatan kasus penagihan utang yang disertai intimidasi, ancaman, dan pelanggaran privasi melalui media digital maupun langsung. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi titik temu dan perbedaan fundamental di antara kedua sistem hukum, mengevaluasi mekanisme perlindungan yang ada, serta mengukur sejauh mana efektivitas penerapan hukumnya dalam memberikan keadilan bagi korban.

Hukum positif Indonesia mengandalkan kerangka peraturan yang ada di beberapa instrumen hukum. KUHP menjadi payung utama yang mengatur pemerasan (Pasal 368), ancaman (Pasal 369), dan pencemaran nama baik (Pasal 310 dan 311). Perlindungan terhadap data pribadi diatur secara komprehensif dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan sanksi pidana maupun administratif. UU ITE, khususnya Pasal 26, menegaskan larangan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Di sisi lain, UU Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan dari praktik penagihan yang merugikan konsumen, sedangkan regulasi OJK dan Bank Indonesia mengatur tata cara penagihan yang beretika dan melarang intimidasi. Sistem ini memungkinkan korban untuk memilih jalur pidana, perdata, atau administratif, sehingga menyediakan variasi mekanisme penegakan hukum.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan hak korban berakar pada maqāsid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifz al-'ird (perlindungan kehormatan) dan ḥifz al-māl (perlindungan harta). Ancaman (tahdīd) dan penyebaran rahasia pribadi (ifsya' al-asrār) dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, yakni pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat bahaya, kerugian yang ditimbulkan, dan kemaslahatan umum. Hukum Islam memandang pelanggaran tersebut bukan sekadar perbuatan ilegal, tetapi juga pelanggaran moral yang mengancam stabilitas sosial. Dalam hal ini, tujuan hukum Islam tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban dan mengembalikan harmoni sosial.

Dari sisi normatif, hukum positif Indonesia menawarkan kerangka hukum yang jelas dan rinci, namun efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan penegakan hukum yang sering kali terkendala sumber daya, koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis moral, di mana hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menjatuhkan sanksi sesuai kondisi kasus dan tujuan kemaslahatan. Namun, kelemahan utama pendekatan ini dalam konteks Indonesia adalah keterbatasan penerapannya pada ranah formal negara yang mengadopsi sistem hukum nasional berbasis pluralisme hukum.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi temuan. (Radrigán, 2024) mengungkap bahwa hukum positif Indonesia cenderung fokus pada perlindungan yang sifatnya represif melalui sanksi pidana dan administratif, namun kurang maksimal dalam upaya preventif dan edukatif. Sementara itu, penelitian (Husamuddin, 2019; Sodiqin, 2012; Syarbaini, 2023) menegaskan bahwa hukum Islam memadukan aspek preventif, represif, dan restoratif sekaligus, dengan memberikan perhatian besar pada pencegahan perbuatan zalim melalui pendidikan moral dan penguatan nilai-nilai sosial. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kombinasi kedua sistem, jika diintegrasikan secara proporsional, dapat menghasilkan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Interpretasi terhadap hasil penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan dan kesesuaian sanksi dengan nilai-nilai masyarakat. Dalam hukum positif,

prosedur formal yang panjang dan birokratis dapat menghambat korban memperoleh keadilan cepat. Di sisi lain, dalam hukum Islam, fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman ta'zīr memungkinkan respons yang cepat dan sesuai konteks, namun berpotensi menimbulkan disparitas jika tidak diatur dengan pedoman yang jelas. Oleh karena itu, integrasi prinsip ḥifz al-'ird dan ḥifz al-māl ke dalam kebijakan hukum positif, misalnya melalui peraturan turunan yang menekankan pemulihan kehormatan korban, dapat meningkatkan kualitas perlindungan.

Kedua sistem hukum memiliki titik persamaan yang signifikan, terutama pada larangan tegas terhadap intimidasi, ancaman, dan pelanggaran privasi. Dalam KUHP, UU PDP, dan UU ITE, tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda, sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan tersebut dikenakan hukuman ta'zīr yang bisa berupa penjara, denda, atau hukuman sosial sesuai kebijakan hakim. Perbedaannya terletak pada orientasi akhir: hukum positif fokus pada efek jera dan kepastian hukum, sedangkan hukum Islam mengutamakan perbaikan moral pelaku dan pemulihan korban.

Temuan penting lainnya adalah adanya potensi harmonisasi kedua sistem. Misalnya, sanksi administratif dan pidana dalam hukum positif dapat dipadukan dengan pendekatan edukasi dan mediasi yang diusulkan oleh hukum Islam, sehingga tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan pelanggaran. Hal ini relevan mengingat banyak kasus debt collector yang bersumber dari tekanan target kerja dan minimnya pelatihan etika penagihan. Integrasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan penagihan yang menekankan prinsip keadilan, sopan santun, dan perlindungan privasi, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam praktik penagihan utang.

Berdasarkan seluruh analisis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum dan kerangka regulasi yang terstruktur, namun membutuhkan penguatan pada aspek pelaksanaan dan kesadaran hukum publik. Sementara itu, hukum pidana Islam unggul dalam fleksibilitas dan orientasi moral, tetapi memerlukan kerangka operasional yang lebih terstandarisasi jika hendak diadopsi secara formal dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, strategi perlindungan korban debt collector yang paling efektif adalah dengan memadukan kejelasan prosedural hukum positif dan kedalaman nilai moral hukum Islam, sehingga menghasilkan perlindungan yang komprehensif, berkeadilan, dan humanis.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, KUHP, dan regulasi sektoral OJK, serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada prinsip ghasab, taḥdīd, dan ifsyā' al-asrār serta penerapan sanksi ta'zīr. Tujuan lainnya adalah membandingkan efektivitas kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memiliki kerangka regulasi yang relatif lengkap, mencakup jalur pidana, perdata, dan administratif. Namun, efektivitasnya kerap terhambat oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala koordinasi antar-lembaga. Sementara itu, hukum pidana Islam menempatkan perlindungan kehormatan (ḥifz al-‘ird) dan harta (ḥifz al-māl) sebagai tujuan utama, dengan pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada moral, pemulihan korban, serta kemaslahatan sosial. Penegasan hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum positif unggul dalam kepastian hukum, sedangkan hukum Islam lebih kuat dalam pencegahan dan pemulihan sosial. Integrasi keduanya dapat menghasilkan perlindungan yang lebih holistik. Penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi sebagai landasan perumusan strategi perlindungan korban yang menggabungkan aspek legal-formal dan nilai moral.

Keterbatasan penelitian terletak pada fokus kajian yang bersifat normatif yuridis dan belum melibatkan data kuantitatif lapangan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk menggabungkan metode empiris guna mengukur efektivitas implementasi perlindungan hukum secara langsung. Sebagai saran kebijakan, perlu ada harmonisasi regulasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, penguatan pengawasan terhadap praktik penagihan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta mekanisme pemulihan korban yang cepat dan manusiawi. Penelitian lanjutan diharapkan memperluas objek kajian pada integrasi model perlindungan lintas sistem hukum di sektor jasa keuangan digital.

## **Daftar Pustaka**

- Fatah, R. R., Basri, B., Kurniaty, Y., & Hakim, H. A. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 43–51.
- Husamuddin, H. (2019). Hifzh Al-‘Ird dalam Transformasi Sosial Modern: Upaya Menjadikan Hifzhu Al-‘Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy. *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 11(2), 119–132.
- Madjid, A. G. (2025). Pandangan Hukum Atas Ancaman Debt Collector Pinjaman Online Yang Akan Menyebarkan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 84–93.
- Mubarok, A. (2020). *Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Privasi Individu*. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 145–160.
- Pratama, R. (2021). *Praktik Debt Collector dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 9(1), 55–70.
- Sari, D. P. (2022). *Implementasi UU ITE dalam Perlindungan Data Pribadi pada Kasus Fintech Ilegal*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(3), 201–215.
- Muttaqi, N. I. N., & Subhan, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data

- Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 28–41.
- Najwan, G. A., & Sudarwanto, A. S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17115–17132.
- Nurhalifah, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum dalam Penagihan Hutang. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 50–57.
- Permadi, S. W., & Bahri, S. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri di Media Sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 24–46.
- Pramudita, A. C. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 325–336.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR).” *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24.
- Ramadani, E. W., Rustam, R., & Fibriani, R. (2025). Kejahatan Siber dengan Metode DDOS Attack terhadap Website dalam Perspektif Fiqih Jinayah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2),
- Ratnayutika, N. P., Yuwono, N. K. N., Choiriyah, A. L. F., & Putra, T. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Desk Collector Fintech Ilegal. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 61–69.
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2442–2456.
- Sodiqin, A. (2012). Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya. *Supremasi Hukum*, 1(2), 445–462.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48.
- Violina, D., & Supriyatni, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 17–34.
- Wulandari, C., Azis, S., Agusna, W. L., & Rozalinda, R. (2024). Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 5(2), 360–366.

### **Website**

<https://tuntasonline.id/data-pribadi-disebar-nasabah-pinjol-lapor-polisi?>

<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/308888-coba-rampas-mobil-yang-pemiliknya-sudah-meninggal-dunia-sejumlah-debt-collector-di-kota-medan-dipolisikan>

